

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

Menimbang

- : a. bahwa untuk optimalisasi dalam melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perlu menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024.
 - b. bahwa Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022;
 - 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU ...

KESATU

: Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo Pada tanggal 🍎 Januari 2024

> KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON KETUA,

> > Ttd.

Salinan sesuai aslinya, SEKRETARIAT

VISI PEMILIHAN UMUM

Hukum dan SDM,

RAHMATIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2024

	JABATAN	JABATAN	
NO.	DALAM	KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua	Rahmatia, SKM.,M.Si
		KPU Kab. Buton	Raimatia, SKWI.,WI.SI
		Anggota KPUKab. Buton	Sudariono, S.Pi. M.Si
		Anggota KPU Kab. Buton	La Ode Harjo, S.Hut. M.Pw
		Anggota KPU Kab. Buton	Ardin, S.Pd
		Anggota KPU Kab. Buton	Muhamad Endra Sari, SKM
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kab. Buton	Kamaruddin, S.Pd
3.	Ketua	Ka Sub Bag Hukum dan SDM	Azhar, SH
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Ka Sub Bag.	 Rahmatia, SKM.,M.Si Sudariono, S.Pi. M.Si La Ode Harjo, S.Hut. M.Pw Ardin, S.Pd Muhamad Endra Sari, SKM Kamaruddin, S.Pd Catur Cahyo BS, S.ST Azhar, SH La Siaga, S.ST Ade Irwan Saleh, S.IP
5.	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	1. Muhammad Kamal Saleh, SH
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	2. La Ode Justam Faizal, A.Md.AL
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	 Muhammad Guntur, S.Ip Safirman
		Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	 Arisandi, SH Hasriman Danaosa Pomili, S.Sos

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENTANG: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN
2024.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

No	JABATAN	TUGAS	
1	2	3	
1.	Pengarah	 Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton; Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, 	
		keamanan asset Negara, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;	
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton;	
3.	Ketua	 Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Buton; Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton; Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Buton; 	

4. Tim Kerja	 Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton; Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Buton;
5. Sekretariat	 Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan maupun tata kearsipan yang diperlukan; Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap Kegiatan Penyelenggaraan SPIP; Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;

Ditetapkan di Pasarwajo Pada tanggal 🌢 Januari 2024

KETUA,

Ttd.

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM WABUPATEN BUTON Kasubag Hukum,